

Jln. Sadar Alam Desa Tomori
Kecamatan Bacan

Labuha, 03 Januari 2020

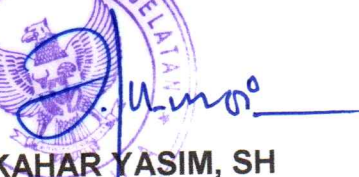
Nomor : 277 /K.Bawaslu-HS/PM.00.02/I/2020
Lampiran :
Perihal : Himbauan

Kepada Yth;
Bupati Halmahera Selatan
Di –
Labuha

Dipermaklumkan, sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pemilihan kepala Daerah Tahun 2020. Olehnya itu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan Himbauan Kepada Bupati Halmahera Selatan agar tidak melakukan dan penggantian Jabatan selama 6 bulan sebelum dan sesudah tahapan Pilkada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **Pasal 71 ayat (2) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program. Dan kegiatan yang menguntungkan maupun di daerah lain dalam jangka 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasang calon terpilih. Ayat (5) "Dalam Hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2) dan Ayat (3). Petahana terasebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA

KAHAR YASIM, SH